

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan: Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Menuju Pemberdayaan Masyarakat

**Yuli Fatmawati^{1*}, Luci Afiani Oktavia¹, Devi Yuliantina²,
Novianto Eko Wibowo³, Nur Annisa⁴**

¹Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Indonesia
^{2,3,4}Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Indonesia
*Corresponding Author: yuli.f@umpr.ac.id

ABSTRACT

The waste problem is an environmental challenge in Kereng Bangkirai Village, Palangka Raya City, which is a residential area as well as a leading tourist destination. Even though Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Waste Management and Hygiene has been stipulated, there are still illegal waste disposal practices, low community compliance, and not optimal use of waste as a valuable economic resource. This study aims to analyze the implementation of these regional regulations and identify opportunities for optimizing waste utilization and community empowerment in the region. A descriptive qualitative approach was used by collecting data through observation, interviews, and documentation, and analyzed using an interactive model based on George C. Edward III's policy implementation theory, which included aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, complemented by the concept of community empowerment. The results of the study show that the implementation of the policy has not been optimal; Socialization has not reached the entire community, facilities are not fully adequate, public awareness is still low, and supervision and enforcement of rules are still weak. The use of waste through sorting at reduce-reuse-recycle waste management sites has not been maximized, and there is no structured empowerment program, such as waste banks, to convert waste into economic value. Increased socialization, more accessible facilities, strengthening supervision, and the development of waste bank-based programs and a circular economy are needed to support the successful implementation of waste management policies in Kereng Bangkirai Village.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Waste Bank, Circular Economy

Article history

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
20 July 2026	14 August 2026	26 August 2026	16 September 2026

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan volume sampah terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila tidak dikelola secara baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan hidup, serta berkurangnya kenyamanan dan estetika lingkungan. Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi permasalahan yang serupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari

293.500 jiwa pada tahun 2020 menjadi 310.182 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Kota Palangka Raya juga menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Meskipun berbagai regulasi dan program telah ditetapkan, permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang sering ditemukan di berbagai wilayah Kota Palangka Raya. Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah Kelurahan Kereng Bangkirai. Kelurahan ini memiliki karakteristik yang unik karena selain sebagai kawasan permukiman, juga merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Palangka Raya melalui Dermaga Kereng Bangkirai dan Kawasan Wisata Air Hitam. Sebagai kawasan wisata, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting yang tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menentukan kenyamanan pengunjung dan citra daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa titik pembuangan sampah liar di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai, seperti di Jalan Mangku Raya, Jalan Anggrek, Jalan Mahir Mahar, dan Jalan Gereja Marturia. Keberadaan tumpukan sampah tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti bau tidak sedap, menurunnya estetika lingkungan, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya tercapai. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Dina Mariana dan Rita Rahmaniati (2021) mengenai pengelolaan sampah berbasis pelibatan masyarakat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum berjalan maksimal karena pelaksanaan sosialisasi belum optimal, pembinaan dan pengawasan yang masih terbatas, serta rendahnya peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pengelolaan sampah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Ilham Ali Yordan (2020) mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Peraturan Daerah tersebut dan belum mematuhi ketentuan waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sementara itu, penelitian Disa Fanisa Sharla dan Friska Prastya Harlis (2025) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Kendala yang ditemukan meliputi aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, serta karakteristik agen pelaksana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh

keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana dan dukungan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan persampahan dari berbagai perspektif. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan pada kawasan wisata Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. Padahal karakteristik kawasan wisata memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah permukiman pada umumnya karena kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya tarik dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah. Selain permasalahan implementasi regulasi, persoalan pengelolaan sampah di Kelurahan Kereng Bangkirai juga tidak terlepas dari belum optimalnya pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Sampah yang dihasilkan masyarakat, khususnya sampah anorganik seperti plastik dan kertas, sejatinya berpotensi untuk diolah kembali melalui kegiatan pemilahan, daur ulang, maupun pengomposan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan fasilitas TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Kereng Bangkirai, namun pemanfaatannya sebagai sarana produksi nilai ekonomis dari sampah masih belum berjalan secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Kereng Bangkirai tidak hanya membutuhkan penguatan pada aspek implementasi kebijakan, tetapi juga memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi produk atau sumber pendapatan tambahan. Pemberdayaan masyarakat melalui program seperti bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, maupun pembuatan kerajinan dari sampah anorganik dapat menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 pada kawasan wisata Kelurahan Kereng Bangkirai, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya serta peluang optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sekaligus strategi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai salah satu kawasan wisata strategis di Kota Palangka Raya.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. George C. Edward III (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III, terdapat 4 variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa implementasi kebijakan

merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan eksekutif, maupun keputusan lembaga peradilan. Implementasi menjadi tahap yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Edward III (1980) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas. Komunikasi yang baik, kejelasan pesan, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (1980), sumber daya merupakan faktor penting yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, anggaran, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Edward III (1980) menyatakan bahwa disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan komitmen yang baik terhadap tujuan kebijakan akan lebih mudah melaksanakan kebijakan secara efektif. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak memiliki kemauan untuk menjalankan kebijakan, maka tujuan kebijakan sulit tercapai.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (1980), struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi antarinstansi, pembagian tugas, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Pengelolaan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Kodoatie (2021) menyatakan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi, memilah dan mengelola sampah sejak sumbernya. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan Sampah sebagai Sumber Daya Produktif

Konsep pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif merupakan paradigma yang memandang sampah bukan sekadar barang sisa yang harus dibuang, melainkan sebagai material

yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat. Paradigma ini sejalan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang menekankan pengurangan timbulan sampah, penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, serta pendauran ulang material menjadi produk baru. Melalui pendekatan ini, sampah yang sebelumnya dianggap sebagai beban lingkungan dapat ditransformasikan menjadi sumber daya yang mendukung perekonomian masyarakat.

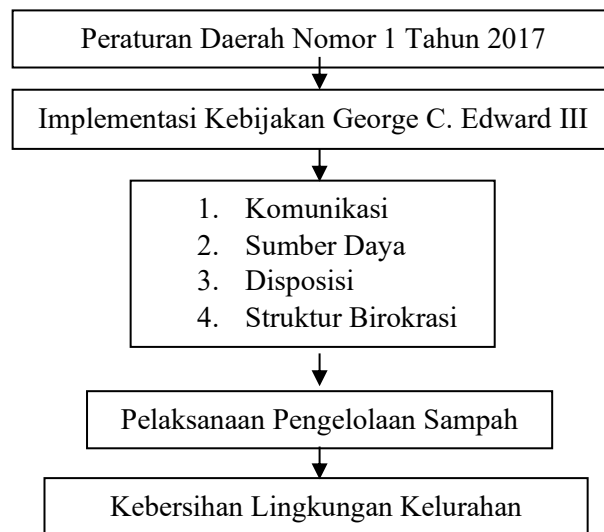
Salah satu instrumen yang umum digunakan dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif adalah bank sampah, yaitu suatu mekanisme pengumpulan sampah kering yang telah dipilah oleh masyarakat untuk kemudian ditabung dan dikonversi menjadi nilai ekonomis. Selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah, bank sampah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, memberikan pendapatan tambahan melalui penjualan sampah daur ulang, serta membuka peluang usaha baru di bidang pengolahan sampah (Ananto, Hanun, & Paranti, 2023). Selain bank sampah, pemanfaatan sampah produktif juga dapat dilakukan melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos serta pembuatan kerajinan dari sampah anorganik, yang keduanya dapat dilaksanakan melalui fasilitas TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pemberdayaan Masyarakat

Slamet (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai proses penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengubah sampah yang dihasilkan menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis, baik melalui kegiatan pemilahan, pengolahan, maupun pemasaran produk daur ulang. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah umumnya dilaksanakan melalui pembentukan kelompok atau komunitas, seperti kelompok bank sampah atau kelompok pengelola TPS-3R, yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara kolektif (Hasibuan et al., 2024). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi, serta kemauan masyarakat itu sendiri untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam program yang dijalankan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 merupakan instrument hukum yang digunakan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, mekanisme pengelolaan sampah, serta ketentuan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak lain.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 287), “dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.

Sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya, peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengamati pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, khususnya di Kelurahan Kereng Bangkirai. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada setting ilmiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak berupa observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung proses implementasinya di lapangan.

Dalam penelitian ini, analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Terdapat empat variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui analisis terhadap keempat variabel tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan telah dilaksanakan di Kelurahan Kereng Bangkirai serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya.

1. Komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi yang tepat kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Kereng Bangkirai belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan pengelolaan sampah, khususnya terkait waktu pembuangan sampah yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya mengetahui adanya aturan terkait kebersihan lingkungan secara umum, namun tidak memahami secara rinci isi peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang pernah dilakukan cenderung bersifat terbatas dan lebih banyak disampaikan melalui Ketua RT pada awal pemberlakuan peraturan. Kurangnya intensitas sosialisasi mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan substansi kebijakan. Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan maupun membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariana dan Rahmaniati (2021) yang menemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya belum berjalan secara maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Yordan (2020) yang menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 di Kota Palangka Raya belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan substansi peraturan tersebut. Dengan demikian, aspek komunikasi melalui sosialisasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

2. Sumber Daya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Menurut Edward III, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, anggaran, serta

sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan yang baik tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah, seperti TPS-3R, depo sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta layanan jasa angkut sampah bagi masyarakat. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

Meskipun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah lokasi TPS-3R yang dinilai cukup jauh dari beberapa kawasan permukiman warga. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih membuang sampah di pinggir jalan atau membentuk tempat pembuangan sampah liar yang dianggap lebih mudah dijangkau. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan lapangan yang dilakukan oleh instansi terkait. Keterbatasan jumlah petugas pengawas menyebabkan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah sulit terdeteksi dan ditindak secara cepat. Oleh karena itu, meskipun sumber daya fisik telah tersedia, efektivitas pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Sharla dan Harlis (2025) yang menunjukkan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, keberadaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini, permasalahan tersebut terlihat dari lokasi TPS-3R yang dianggap relatif jauh dari sebagian permukiman warga sehingga mendorong munculnya titik-titik pembuangan sampah liar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas perlu diimbangi dengan aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

3. Disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemauan pelaksana maupun kelompok sasaran untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kelurahan Kereng Bangkirai telah menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Hal tersebut terlihat melalui penyediaan layanan pengangkutan sampah, pemasangan spanduk imbauan, kegiatan gotong royong, serta upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Namun demikian, komitmen pemerintah tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat. Masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah, serta tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberhasilan lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mariana dan Rahmaniati (2021) yang menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Pada penelitian ini, meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui penyediaan layanan pengangkutan sampah, pemasangan imbauan, dan kegiatan gotong royong, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan pengelolaan sampah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan dan kesadaran masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

4. Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 melibatkan beberapa pihak, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Pemerintah Kelurahan Kereng Bangkirai, Ketua RT, serta masyarakat. Secara kelembagaan, pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi telah diatur dengan cukup jelas.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya titik-titik pembuangan sampah liar yang terus digunakan oleh masyarakat meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah juga belum berjalan secara maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan aturan menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 berjalan lebih efektif.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian Sharla dan Harlis (2025) yang menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi dan karakteristik agen pelaksana menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, meskipun telah terdapat pembagian tugas yang jelas antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kelurahan, dan perangkat lingkungan setempat, fungsi pengawasan dan penegakan aturan masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya lokasi pembuangan sampah liar yang terus digunakan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan penguatan pengawasan menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

5. Pemanfaatan Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Selain empat variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah mendorong optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai. Aspek ini penting untuk dikaji karena judul kebijakan secara eksplisit mengarahkan pengelolaan sampah tidak hanya pada aspek kebersihan, tetapi juga pada aspek pemanfaatan ekonomi sampah dan penguatan peran masyarakat sebagai pelaku aktif.

Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya di Kelurahan Kereng Bangkirai pada dasarnya memiliki potensi untuk dioptimalkan sebagai sarana pemanfaatan sampah produktif, misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah anorganik untuk dijual kembali maupun pengolahan sampah organik menjadi kompos. Namun demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut hingga saat ini masih terbatas pada fungsi pengumpulan dan pengangkutan sampah, sementara fungsi pengolahan menjadi produk bernilai ekonomis belum dilaksanakan secara optimal.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa belum terdapat kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, seperti bank sampah, di Kelurahan Kereng Bangkirai. Padahal, sebagai kawasan permukiman yang juga merupakan destinasi wisata melalui Dermaga Kereng Bangkirai dan Kawasan Wisata Air Hitam, potensi pembentukan bank sampah maupun kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat cukup besar, baik untuk mendukung kebersihan kawasan wisata maupun untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ketidadaan kelembagaan ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih bersifat pasif, yaitu sebatas membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, belum sampai pada tahap mengolah dan memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan tambahan.

Kondisi ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Slamet (2000), yang menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola sumber dayanya secara aktif. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif di Kelurahan Kereng Bangkirai memerlukan strategi pemberdayaan yang lebih terarah, seperti pembentukan dan pendampingan kelompok bank sampah, pelatihan pengolahan sampah menjadi produk kerajinan atau kompos, serta kemitraan dengan pengelola kawasan wisata untuk memasarkan produk daur ulang sebagai bagian dari identitas wisata yang berwawasan lingkungan.

Temuan ini melengkapi hasil penelitian Mariana dan Rahmaniati (2021) yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan menambahkan dimensi bahwa pelibatan tersebut akan lebih berkelanjutan apabila disertai insentif ekonomi melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 di Kelurahan Kereng Bangkirai tidak hanya bergantung pada penegakan aturan dan penyediaan fasilitas, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong terbentuknya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang menjadikan sampah sebagai peluang ekonomi sekaligus sarana menjaga kebersihan kawasan wisata.

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Kereng Bangkirai menghadapi permasalahan yang relatif serupa dengan berbagai penelitian sebelumnya, yaitu pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan karakteristik yang berbeda karena dilaksanakan pada kawasan wisata yang memiliki tuntutan lebih tinggi terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus menemukan bahwa optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif melalui pemberdayaan masyarakat, seperti bank sampah, masih belum dikembangkan secara terstruktur. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya berdampak pada kualitas

lingkungan hidup masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap citra dan daya tarik wisata, serta berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kota Palangka Raya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Kereng Bangkirai belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ditemukan berbagai kendala pada keempat aspek yang dikaji: sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan sampah masih rendah; fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat akibat keterbatasan aksesibilitas dan pengawasan; komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan belum diikuti oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat; serta pengawasan dan penegakan aturan antarinstansi masih belum optimal sehingga praktik pembuangan sampah liar masih ditemukan di beberapa lokasi.

Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif belum terwujud karena fasilitas tempat pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle masih terbatas pada fungsi pengumpulan dan pengangkutan, serta belum terdapat kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, seperti bank sampah, yang dapat mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomis. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang lebih mudah diakses, penguatan pengawasan dan penegakan aturan, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah dan ekonomi sirkular. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji model kelembagaan bank sampah yang paling efektif diterapkan di kawasan wisata seperti Kelurahan Kereng Bangkirai, serta mengukur dampak ekonomi dan lingkungan dari penerapan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden atas partisipasi dan kontribusinya yang tak ternilai dalam penelitian ini. Para peneliti telah memastikan bahwa persetujuan yang diinformasikan telah diperoleh dari individu dan lembaga yang diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 170–182.
- Alimi, F., dkk. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Sampah di TPA Randegan Kota Mojokerto: Tinjauan George C. Edward III. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(3), 225–238.
- Ananto, B. Y., Hanun, R. Z., & Paranti, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah “Dengkol” di Desa Semen. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 45–54.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. (2024). Kota Palangka Raya Dalam Angka 2024. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya.

- Dwijayanti, K., & Arif, L. (2023). Implementasi Pengelolaan Sampah pada Pemrosesan Akhir dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 87–99.
- Edward III, G. C. (1980). *Public Policy Implementing*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Hasibuan, N. S., Annisa, N., Wari, M., Siagian, W., Siregar, F. A. F., & Husein, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Kota Baringin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 97–102.
- Kodoatie, R. J. (2021). *Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan Perkotaan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mariana, S. D., & Rahmaniati, R. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Pelibatan Masyarakat di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
- Mazmanian, D. H., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Mazmanian, Sebatier dalam Solihin. (2014). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan: Universitas Muhammadiyah.
- Muzakki, A. F. A., & Mursyidah, L. (2023). Implementation of Waste Management Policy. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 21(4), 1–11.
- Patria, Y. M., & Firman, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 112–125.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan.
- Sharla, D. F., & Harlis, F. P. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–59.
- Slamet, Margono. (2000). Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan Dalam Pembangunan. Disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani di Bogor, 25-26 September 2000
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiansyah, N. A., & Rahayu, R. K. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Malang Tahun 2022–2023. *Journal of Governance and Policy*, 12(1), 15–29.
- Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Lampung: Universitas Lampung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6(4), 445–488.
- Yordan, M. I. A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 98–110.